



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0082;
16. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 47 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumba Barat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan Prakarsa desa atau Prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan Prakarsa masyarakat desa.
15. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
26. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
27. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
28. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
29. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
31. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
32. Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
33. *Desa Aman* Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

## Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula
- (2) Besaran alokasi dan rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

**Dana Desa = Alokasi Dasar (AD) + Alokasi Afirmasi (AA) + Alokasi Kinerja (AK) + Alokasi Formula (AF)**

- (3) Rumusan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

AD	=	Alokasi Dasar (65 %)
AA	=	Alokasi Afirmasi (1 %)
AK	=	Alokasi Kinerja (4 %)
AF	=	Alokasi Formula (30 %)
AF Desa	=	$\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$

### Keterangan :

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Daerah.
Z2	=	Rasio Jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Daerah.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Daerah.
Z4	=	Rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa Daerah.
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula setiap Daerah.

- (4) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c di berikan kepada 16 % dari jumlah Desa Penerima Dana Desa desa 2022 dengan penilaian kinerja terbaik. (63 Desa x 16%= 10 Desa
- (5) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Petunjuk teknis penggunaan Dana Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa yang dibiayai Dana Desa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Kebijakan Pokok

Bab II : Prioritas Penggunaan Dana Desa

Bab III. : Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Bab IV : Publikasi dan Pelaporan

Bab V : Pembinaan

Bab VI : Penutup

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 18 Juni 2022

**BUPATI SUMBA BARAT.**

ttd

**YOHANIS DADE**

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Waikabubak  
Pada Tanggal, 18 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

**DANIEL BAYA PABALA**



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I - IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : 28 TAHUN 2022  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ( PTO )  
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KEBIJAKAN POKOK

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka penyusunan, penetapan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dibutuhkan rujukan bersama untuk menghasilkan peraturan dan konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersesuaian dengan Peraturan Perundang – undangan. Rujukan Bersama dimaksud adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Sebagai rujukan terhadap penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Sehingga penggunaan Dana Desa Tahun 2022 masih tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

**B. Tujuan**

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. Agar dalam penyusunan dan pengelolaan penggunaan Dana Desa dapat dijalankan berdasarkan peraturan perundang – undangan, khususnya Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri 113 Tahun 2014.

### C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0082);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 47);

### D. Prinsip - Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.
6. Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs  
Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa  
2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs  
Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs  
Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14:  
Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli  
lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

**B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

- 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) Pengelolaan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan

- c. Pengadaan sarana / prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan ;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen; dan
  - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
  - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
    - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Program Prioritas Daerah Yang Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas daerah yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat, antara lain :
1. Mengembangkan pertanian sensitif gizi
  2. Meningkatkan pengolahan pasca panen produk pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan
  3. Meningkatkan produksi hewani dan nabati sebagai sumber pangan
  4. Meningkatkan produktifitas pertanian melalui peningkatan edukasi dan penerapan teknologi tepat guna terpadu;
  5. Meningkatkan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap
  6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
  7. Mendukung pemulihan ekonomi terhadap sektorsektor yang terdampak Covid-19
  8. Meningkatkan kualitas daya saing produk asli Sumba Barat
  9. Meningkatkan kualitas BUMD, koperasi, Bumdes dan UMKM yang melek teknologi
  10. Membina pelaku usaha baik perizinan atau standarisasi UTTP
  11. Mempermudah proses perizinan usaha
  12. Meningkatkan kerja sama, kemudahan dan keterbukaan investasi daerah
  13. Mengembangkan potensi wisata unggulan
  14. Meningkatkan dan mengembangkan pemasaran potensi pariwisata daerah berbasis digital
  15. Mengembangkan konsep wisata aman bencana
  16. Meningkatkan ekonomi kreatif berbasis masyarakat
  17. Menciptakan peluang usaha dan perluasan kesempatan kerja melalui BLK

18. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
19. Mendorong penciptaan wira usaha baru dan pemberdayaan UMKM dan Bumdes dari aspek modal dan Iptek
20. Meningkatkan pelayanan sosial fakir miskin, anak terlantar, Lansia dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
21. Memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan

E. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman COVID

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
  - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
  - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;

- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
  - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
  - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
- 2) relawan Desa Aman COVID-19  
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a) ketua: kepala Desa
  - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - c) anggota:
    - perangkat Desa;
    - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - kepala dusun atau yang setara;
    - ketua rukun warga;
    - ketua rukun tetangga;
    - pendamping lokal Desa;
    - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - pendamping Desa sehat;
    - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - bidan Desa;
    - tokoh agama;
    - tokoh adat;
    - tokoh masyarakat;
    - karang taruna;
    - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.

- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
  - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan;
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
  - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB III

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, yang dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

#### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 1 (satu) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan- lahan perkebunan.
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebihluas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
  - e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program / kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

#### E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

## F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

### 1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut :

- a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.

### 2. Musyawarah dusun / kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

### 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

## BAB IV. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

- C. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- D. Pemerintah Daerah Kabupaten / Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes tersebut agar dapat dikelola secara baik, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan mekanisme regulasi yang berlaku saat ini.
- E. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- F. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat di Wee Karau, Kota Waikabubak.

## BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 8 Juni 2022.

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
Pada Tanggal, 8 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I – IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**